



BAB II

PEKERJA ANAK DAN KONFLIK

A. Pekerja anak

1. Pengertian anak

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus di jaga dan didik sebagai tanggung jawab orang tua dalam hidup baik di dunia maupun sesudahnya. Di masyarakat anak tinggal dalam kelompok terkecil yang bernama keluarga. Dalam UU tentang perlindungan anak BAB I Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.¹³ Dalam keluarga tersebut anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, penentuan status, pemeliharaan, afeksi, dan lain sebagainya. Disinilah anak membentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya.

Diantara banyak fungsi dalam keluarga, salah satunya adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk *personality*-nya. Dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma-norma mengenai apa yang senyatanya baik dan norma-norma yang tidak layak dalam masyarakat. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi-segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya, dan reaksi

¹³ UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002, hal 3



emosialnya. Dan kepribadian seseorang itu dilektakkan pada waktu sangat muda dan yang berpengaruh besar sekali terhadap kepribadian seseorang adalah keluarga.¹⁴

Beberapa pengertian anak dari beberapa sumber antara lain :

1. Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas.¹⁵ Sehingga perlakuan seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiaannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.
2. Pengertian anak berdasarkan UU RI No.23 Th. 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
3. Sedangkan yang dimaksud anak dalam UU RI No.3 Th. 1997 tentang pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹⁴ Narwoko J. Dwi dan bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010) hal 235

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal 76

¹⁶ UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002, hal 3



Dari beberapa pengertian anak berdasarkan Undang-undang diatas dapat diambil beberapa karakter yang di sebut anak, yaitu yang pertama, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur antara 8 sampai 18 tahun. Karena anak yang berumur kurang dari 8 tahun dapat disebut dengan bayi atau balita. Karakter yang kedua, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi yang dimaksud anak adalah yang tidak terikat dengan pernikahan maupun perceraian. Sehingga apabila seseorang berumur kurang dari 18 tahun namun memiliki ikatan pernikahan maupun perceraian, maka anak tersebut sudah dapat dikatakan orang dewasa.

Masa anak-anak merupakan masa kebebasan yang penuh dengan keceriaan dan kreatifitas bersama teman-temannya. Dalam masa itu anak belajar bersosialisasi dan bermain bersama teman sejawatnya. Masa anak-anak sering kali disebut juga dengan masa keemasan dimana baik buruknya seseorang dimasa dewasa di pengaruhi banyak oleh masa anak-anaknya. Sehingga pendidikan masa anak-anak merupakan yang paling penting dalam membangun kepribadian seseorang.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, pemenuhan hak



sebagai anak juga di lindungi oleh Negara, tepatnya dalam Undang-undang Dasar yakni dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan atas diskriminasi.

Sebagai aset bangsa, masa depan bangsa atau Negara berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya semakin buruk kepribadian anak sekarang maka semakin buruk pula masa depan bangsa. Sehingga Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

2. Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁷ Berdasarkan UU Nomor 25/1997 tentang ketenagakerjaan tepatnya ayat 20 disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Umur tersebut hanya di dapat dari anak-anak yang hanya sekolah sampai tingkat pendidikan SLTP atau SMP (Sekolah Menengah Pertama). Ataupun apabila anak sudah bekerja lama

¹⁷ Bagong suyanto, (Masalah sosial anak, Jakarta: Kencana, 2010) Hal 111



maka kemungkinan anak tersebut tidak mendapatkan hak pendidikan di sekolah maupun tempat formal.

Menurut Tjandraningsih, dalam banyak kasus dikalangan keluarga miskin , anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja pada pekerja anak ada beberapa bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak di bayar. Menurut Effendi (1992), pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi hanya diberi makan dan biaya hidup sekadarnya. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah . Tidak jarang kondisi kerja mereka tiak memenuhi syarat untuk kehidupan layak. Ada di antara mereka harus tidur di pasar menunggu barang dagangannya atau tidur ditempat kerja yang tidak ada fasilitas apapun.

Di Indonesia, permasalahan yang menyangkut anak belakangan ini mencuat dan menjadi issu utama di berbagai media masa maupun elektronik. Salah satu pemicunya adalah situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menjadikan persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan dan sulit terpecahkan. Dan akibat atau dampak dari situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin antara lain:



Pertama, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh kembang secara wajar akan makin berkurang, khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah hingga minimal jenjang SLTP tidak mustahil akan makin menghilang. Kedua, proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitatif, dan tidak mustahil pula memaksa mereka masuk pada sektor yang sesungguhnya tidak dapat ditoleransi.

Sebenarnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan disebutkan dalam bab VII pasal 95 bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Adapun untuk anak dengan alasan tertentu terpaksa bekerja terdapat aturan perlindungan seperti tidak memperkerjakan anak lebih dari 4 jam sehari; memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya; dan lain sebagainya.¹⁸

3. Hak-Hak Asasi Anak

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia atau lebih tepat hak-hak manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami

¹⁸ Undang-undang ketenagakerjaan, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 1997, hal 34



sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Oleh karena itu, penegakan HAM merupakan prasyarat dalam menciptakan masyarakat madani.¹⁹

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, anak merupakan “jantung” dari hak asasi manusia karena anak merupakan cikal masyarakat di masa depan. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan hak-hak dan kewajiban anak yang terdapat di BAB III, antara lain :

¹⁹ Majda El Muhtaj, dimensi-dimensi HAM, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) hal. v



1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.



9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;



- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
19. Setiap anak berkewajiban untuk:
- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;



- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Eksploitasi Anak

Banyak cara penyamaran eksploitasi anak-anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua didasarkan pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Eksploitasi dan pemanfaatan anak-anak adalah karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena pemiskinan menimbulkan keretakan ganda bagi mereka dan pada keluarga mereka. Karena itu mereka tidak punya pilihan lain. Nasib ini menimpa berjuta anak. Posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya mementingkan bagaimana mereka sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengeksploitasi mereka.²⁰

Di berbagai kegiatan produktif, tugas yang dilakukan oleh anak-anak yang bekerja biasanya sangat bervariasi bergantung pada jenis pekerjaannya, mulai dari pengamplas keramik, mewarnai kain, memotong bahan, memasang jaring dilaut, memilah sayur, memungut

²⁰ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1994) hal 66



sampah di TPA, memilah-milah hasil tangkapan ikan, mencuci, menjaga anak atau lansia, berjualan, sampai menjadi pemandu tamu di daerah hiburan. Selain itu, diakui oleh hampir separuh pelakunya (anak-anak) bahwa pekerjaan yang ditekuni berbahaya. Jika diamati banyak di pekerjaan yang dilakukan anak-anak termasuk dalam daftar pekerjaan yang tidak bisa ditolerir untuk dilakukan oleh anak-anak.

Hampir semua studi tentang pekerja anak membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja anak umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Di sektor industri formal, mereka umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa (Tjandraningsih & White, 1992). Misalnya studi Irwanto (1995) menemukan sekitar 71,9 % pekerja anak bekerja selama lebih dari 7 jam sehari. Pekerja anak yang menjadi pembantu rumah tangga dan mereka yang bekerja di jermal bahkan bekerja lebih dari 12 jam sehari.²¹

Di beberapa tempat bahkan dilaporkan banyak buruh anak baik laki-laki maupun wanita yang menjadi korban pelecehan seksual, dari sekedar digerayangi sampai diperkosa atau disodomi. Penelitian yang dilakukan Marther di Tangerang, menemukan sejumlah pengusaha secara sengaja memilih memperkerjakan buruh anak wanita berusia

²¹ Bagong suyanto, (Masalah sosial anak, Jakarta: Kencana, 2010) Hal 132



13-20 tahun dengan pertimbangan karena para pekerja di bawah umur itu rata-rata dinilai lebih penurut, rajin, mudah diatur, dan yang terpenting bersedia dibayar dengan upah yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pengusaha itu memperkerjakan buruh dewasa atau buruh laki-laki.

Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan secara signifikan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas. Dinamika sosial ekonomi secara tidak disadari telah menimbulkan persoalan yang tidak terduga, sebagaimana pelacuran anak, fenomena ABG (Anak Baru Gede), aborsi, dan pornografi anak. Selain itu, maraknya industri yang menggunakan sistem kontrak borongan juga menyebabkan makin banyak anak yang secara tersamar memasuki dunia kerja. Persoalannya hingga kini masih belum ada mekanisme pemantauan yang bisa digunakan untuk melindungi anak dalam sistem seperti itu. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa anak-anak yang ke kota tanpa dibekali dengan kemampuan dan ketrampilan memadai sehingga kemudian mendorong mereka untuk terjun ke dunia prostitusi anak dan pekerjaan yang berbahaya lainnya (Irwanto, 1998).

Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi dalam arti bekerja di sektor publik, bila dilakukan secara proporsional dan



mengikuti aturan hukum yang berlaku barangkali persoalan ini tidak akan terlalu merisaukan. Dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative belum berkembang, peran anak sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga bagaimanapun juga tidak akan dapat diingkari begitu saja. Tetapi yang memprihatinkan meski secara resmi pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan hukum seperti UU Nomor 1/1951, peraturan Menteri Nomor 1/1987, UU Nomor 4/1997, UU Nomor 25/1997 dan sebagainya dan pemerintah telah pula menyadari tentang arti penting perlindungan bagi pekerja anak, tetapi dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi.²²

B. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme structural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.²³

Pekerja anak merupakan fenomena sosial yang merugikan anak dalam masyarakat luas karena ketidakberdayanya mereka dalam

²² Bagong suyanto, (*Masalah sosial anak*, Jakarta: Kencana, 2010) Hal 133

²³ Bernard raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) hal. 71



memperoleh hak sebagai manusia seutuhnya. Seorang pekerja anak harus bekerja untuk dalam mengisi waktu luang yang harusnya diisi oleh sekolah. Namun karena alasan tertentu, waktu panjang mereka disekolah diganti dengan bekerja untuk mendapatkan upah agar tidak mengganggu dan lebih produktif. Karena usia dan mental psikologis mereka yang masih muda dan belum berpengalaman / matang, pada umumnya anak akan bekerja dan menempati posisi sebagai seorang pembantu atau karyawan dimana ada tuan atau *juragan* sebagai atasannya. Sebagai seorang bawahan harus mematuhi segala perintah atasan untuk syarat dalam mendapatkan upah. Dan sebagai atasan, mereka mempunyai otoritas untuk mempengaruhi dan menyuruh bawahan untuk kepentingan pribadi.

. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan disintegrasi sosial. Maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan



terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa.²⁴

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf sering kali disebut dengan teori konflik dialektik. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan *consensus*. Seseorang tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada *consensus*. Demikianpun sebaliknya, konflik bisa menghantar orang kepada *consensus*. Seperti kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat pada saat ini terjadi sesudah mereka terlibat dalam konflik yang hebat pada waktu perang dunia II.²⁵

Dahrendorf mulai dengan dan sangat dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh *consensus* bersama atau oleh kedua-duanya. Tetapi menurut teoritis konflik, masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”²⁶. Dengan kata lain, dalam teori-teori konflik, kestabilan atau keseimbangan terjadi karena paksaan. Hal itu berarti bahwa dalam

²⁴ George Ritzer, *sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011) hal. 26

²⁵ Bernard raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) hal. 78

²⁶ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (diterjemahkan oleh Alimandan), (Jakarta: Kenncana, 2003) hal 154



masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain sehingga kestabilan tercapai.

Menurut Dahrendorf, berbagai posisi yang ada didalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat berkuasa atau mempunyai otoritas yang tinggi dan ada pula orang lain yang mempunyai Cuma sedikit kekuasaan atau otoritas yang sedikit. Kekuasaan atau otoritas itu tidak terdapat secara *intrinsic* didalam pribadi-pribadi melainkan dalam posisi yang mereka tempati. Kekuasaan atau otoritas selalu mengandung dua unsur, yakni penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau atasan dan bawahan. Mereka yang menduduki posisi sebagai penguasa atau atasan diharapkan untuk mengontrol orang-orang yang dikuasai atau bawahan. Dengan demikian orang-orang itu menjadi berkuasa atau mempunyai otoritas bukan karena tipe kepribadiaannya yang demikian melainkan karena masyarakat mengharapkannya demikian. Dengan demikian, kekuasaan atau otoritas itu adalah sesuatu yang sah (legitimate). Dan oleh karena kekuasaan itu sah maka sah pula sangsi-sangsi yang dikenakan terhadap orang-orang yang melawan kekuasaan itu.²⁷ Oleh karena kekuasaan atau otoritas tersebut melekat pada posisi dan bukan pada pribadi, maka seseorang bisa saja berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu dalam latarbelakang yang lain. Jadi dalam masyarakat terdapat banyak kelompok

²⁷ Bernard raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007) hal. 79



atau perkumpulan dimana dalam kelompok yang satu seorang individu menjadi bawahan atau yang dikuasai tetapi dalam kelompok lain ia menjadi penguasa atau atasan.

Menurut Dahrendorf, otoritas atau kekuasaan didalam suatu perkumpulan bersifat dialektik. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Bahkan menurut dia, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka yang berada pada kelompok yang atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka yang berada dibawah (yang dikuasai atau bawahan) ingin supaya ada perubahan. Konflik kepentingan didalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tidak selalu perlu disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam rangka melakukan aksi. Kepentingan superordinat dan subordinat adalah obyektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi. Individu tidak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tak perlu menyadarinya dalam rangka bertindak sesuai harapan itu. Bila individu menempati posisi tertentu, mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan. Individu “disesuaikan” atau “menyesuaikan diri” dengan perannya bila mereka menyumbang bagi konflik antara superordinat dan subordinat. Harapan peran yang tidak disadari ini disebut



Dahrendorf kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah disadari.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menganggap penelitian terdahulu yang relevan sangat penting untuk dijadikan rujukan sehingga penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Pengaruh Home Industri Terhadap Minat Melanjutkan Sekolah Bagi Pekerja Usia Sekolah Di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Yang ditulis oleh Enik Salis Chotimah. Dengan hasil penelitian bahwa kegiatan dalam industri rumah tangga yang meliputi perekrutan karyawan, pelaksanaan jam kerja, pengupahan, kondisi kerja dan perhatian pemilik industri rumah tangga termasuk juga pekerja usia sekolah, dalam pelaksanaannya sebagian besar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Selain itu minat melanjutkan sekolah bagi pekerja usia sekolah di desa Wedoro sangat rendah dibuktikan dengan beberapa indicator antara lain meliputi cita-cita, kemampuan belajar, prestasi, motivasi orang tua, dan kondisi orang lingkungan berjalan kurang baik hal ini karena pembagian waktu mereka yang kurang efisien antara belajar dan bekerja.²⁸

²⁸ Enik Salis Chotimah, Pengaruh Home Industri Terhadap Minat Melanjutkan Sekolah Bagi Pekerja Usia Sekolah Di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), Hal 80



Penelitian yang sama-sama membahas tentang pekerja anak ini mempunyai fokus masalah yang berbeda, seperti dalam penelitian skripsi yang di tulis oleh Enik Salis Chotimah diatas hanya memfokuskan pada minat melanjutkan pendidikan bagi pekerja usia sekolah yang tak lain merupakan pekerja anak. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis ini mempunyai fokus masalah yang lebih luas yakni dinamika kehidupan pekerja anak yang meliputi latar belakang keluarga anak, aktifitas sehari-hari anak, pandangan masa depan anak, kehidupan sosial anak dan lain sebagainya.

- b. Penelitian selanjutnya yakni Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Pekerja Anak Di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, yang di tulis oleh Kholifaturrohmah, mendiskripsikan bahwa kondisi pekerja anak di desa Proto berada dalam eksploitasi dengan waktu bekerja yang cukup panjang yaitu 8-10 jam sehari dan mendapatkan upah yang minim yaitu Rp 10.000 perhari. Faktor utama yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja adalah faktor kemiskinan, budaya, serta penawaran dan permintaan. Dalam ketentuan hukum Islam keberadaan pekerja anak tidaklah dibenarkan, karena akan membawa kemudharatan. Kondisi dan dampak yang ditimbulkan pekerja anak berbahaya dan mengganggu pendidikan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral atau sosial anak. Akan tetapi pada hukum positif yaitu dalam UU ketenagakerjaan pasal 69 ayat (2) dijelaskan anak di perbolehkan



bekerja dengan ketentuan adanya batasan waktu kerja, yaitu 3 jam sehari dan bekerja pada siang hari.²⁹

Penelitian yang relevan berikutnya yakni penelitian yang ditulis oleh Kholifaturrohmah tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif pekerja anak di desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang menjelaskan tentang pekerja anak di mata hukum yang seharusnya ada batasan waktu kerja bagi anak yakni 3 jam sehari, namun data membuktikan bahwa pekerja anak bekerja 8-10 jam setiap harinya. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis tentang dinamika kehidupan pekerja anak di pasar tradisional Jagir Wonokromo ini membahas tentang kehidupan pekerja anak mulai dari faktor penyebab anak bekerja diusia sekolah hingga dampak dari bekerja di usia sekolah.

²⁹ Kholifaturrohmah, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Pekerja Anak Di Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)